

STUDI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN GELANDANGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR

Oleh :

NURHIDAYATI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

IRSYAD DAHRI

Dosen PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Studi Tentang Perlindungan dan Pembinaan Gelandangan Anak Di Kota Makassar”. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui bentuk perlindungan dan pembinaan anak gelandangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar (2) Mengetahui kendala apa yang dihadapi pemerintah kota Makassar dalam upaya meminimalisir gelandangan di kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Kualitatif, yang mendeskripsikan tentang Perlindungan dan Pembinaan Gelandangan Di Kota Makassar. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling dan yang menjadi informan adalah pegawai Dinas Sosial berjumlah lima orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pembinaan dan perlindungan Gelandangan Di Kota Makassar terdiri dari pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi. (2) dalam penelitian ini tidak ditemukan kendala-kendala dalam meminimalisir gelandangan Di Kota Makassar karena pada umumnya Dinas Sosial Kota Makassar telah efektif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya hal ini dikarenakan adanya: tersedianya regulasi, terjalinnya kerjasama yang baik, sumber daya yang memadai, tersedianya sarana dan prasarana, serta anggaran yang mencukupi.

Kata Kunci: Implementasi Perda No. 2 Tahun 2008, Gelandangan

ABSTRACT: Studies on the Protection and Development of Children Homeless In Makassar ". Pancasila and civic education. Faculty of Social Science. Makassar public university. This study aims to determine: (1) Determine the form of protection and development of homeless children by the government of Makassar (2) Knowing the obstacles faced Makassar city government in an effort to minimize the bums in the city of Makassar. This research is a qualitative descriptive study, which is described on the Protection and Development of Homeless In Makassar. Selection of the samples in this study with a purposive sampling and the informant was an employee of the Social Service of five people. Data collection techniques used in this study is observation, interview, and documentation. The results showed that (1) the form of guidance and protection Homeless In Makassar consists of fostering prevention, advanced training, and rehabilitation efforts. (2) in this research did not find obstacles in minimizing bum In Makassar because generally the Social Service of Makassar have been effective in carrying out its duties and responsibilities this is due to: unavailability of regulation, establishment of good cooperation, adequate resources, the availability of facilities and infrastructure, as well as a sufficient budget.

Keywords: Implementation Regulation No. 2 In 2008, Homeless

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan di bentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar, di pelihara oleh Negara"¹

Oleh karena itu, Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pembinaan gelandangan yang sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, pada Pasal 6 Ayat (1). Yang menegaskan bahwa "pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen".² Dengan adanya pembinaan tersebut secara tidak langsung dapat mensejahterakan hidup gelandangan yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sebagaimana kita ketahui gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum.

Permasalahan gelandangan merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh para gelandangan adalah munculnya ketidakaturan sosial yang ditandai dengan kesemerautan, ketidaknyamanan dan ketidak tertiban serta mengganggu keindahan kota. Realitas masyarakat lapisan bawah ini merupakan golongan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tertentu, tempat tinggal ataupun relasi-relasi yang dapat mengangkat kehidupan mereka. Mereka acap kali dianggap penyebab keresahan dan kerusuhan, sampah masyarakat, pengacau dan perusak kota, selain itu mereka jarang diperhitungkan bahkan tidak dianggap dalam kehidupan sosial masyarakat.

Gelandangan di kota Makassar mengalami peningkatan dan penurunan jumlah gelandangan yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar dalam setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Makassar jumlah gelandangan pada tahun 2012 adalah 232, tahun 2013 adalah 305, dan pada tahun 2014 adalah 213. tetapi itu belum semua gelandangan di Makassar yang terdata karena pada saat penjaringan masih banyak gelandangan yang belum tertangkap, karena ada beberapa gelandangan yang bersembunyi saat razia dilakukan, setelah selesai Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia gelandangan mulai beraksi lagi di tempat-tempat umum atau jalanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dalam menanggulangi dan pembinaan gelandangan dengan cara razia atau penjaringan terhadap gelandangan di mulai dari hari senin hingga jum'at, pendataan identitas gelandangan agar petugas mengetahui asal usul mereka dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008

mengetahui jumlah gelandangan dan pengemis yang tertangkap, memberikan modal dan pembinaan, pengembalian ke daerah asal gelandangan.

Berdasarkan peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk pekerja anak. Namun, kenyataan yang tampak sekarang ini pemerintah belum mampu secara maksimal merealisasikan Undang-Undang tersebut. Begitu juga halnya dengan perhatian pemerintah terhadap gelandangan.

Pada kenyataannya dapat kita lihat bahwa mekanisme pembinaan gelandangan masih belum efektif hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya gelandangan yang etika dan moralnya masih bertindak seperti gelandangan padahal telah melalui proses pendidikan etika dan moral, selain itu masih di temui gelandangan yang tidak mengikuti beberapa program bimbingan baik itu bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan. Hal ini dikarenakan kejenuhan yang dialami para gelandangan akibat kurang kreatifitas para pembimbing dalam mengelola kelas. Dapat pula dilihat kurangnya kerja sama antara Dinas Sosial dengan pihak-pihak yang lain dalam melakukan program pembinaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh para gelandangan adalah melalui program-programnya dan pembinaan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat gelandangan justru kurang dapat di rasakan oleh gelandangan itu sendiri. Hal ini dilihat bahwa program-program yang diadakan oleh pemerintah kurang dapat bermanfaat secara optimal walaupun menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Berdasarkan uraian di atas maka saya sebagai peneliti sangat perihatin terhadap anak-

anak yang hidup dijalan, sering melakukan kerusakan dan terkadang terlibat dalam pergaulan bebas seperti ngelem hal ini perlu adanya perhatian khusus terutama dari Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap gelandangan seperti mengembangkan kemampuan serta keterampilan anak. Sekiranya tindakan tersebut dapat meminimalisir tingkat gelandangan di kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul yaitu” **Studi Tentang Perlindungan Dan Pembinaan Gelandangan Anka Di Kota Makassar**”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan hukum

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental Right and Freedoms of Children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga,

- pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
 - e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, mempekerjakan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
 - f. Perlindungan terhadap anak jalanan.
 - g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
 - h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.³

2. Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.

b. Asas Pembinaan Gelandangan

Pembinaan gelandangan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 2) sebagai berikut:

- 1) Asas Pengayoman
- 2) Asas Kemanusiaan
- 3) Asas Kekeluargaan
- 4) Asas Keadilan
- 5) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
- 6) Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.⁴

c. Tujuan Pembinaan Gelandangan

Pembinaan gelandangan dilakukan dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (pasal 3) sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
- 2) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati, menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah.
- 3) Dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
- 4) Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.
- 5) Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
- 6) Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan

³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 155.

⁴ Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008

masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.⁵

d. Program Pembinaan Gelandangan

1. Pembinaan Pencegahan

Pembinaan pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak gelandangan.

2. Gelandangan

a. Pengertian Gelandangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 bagian (C) menegaskan bahwa Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap⁶

METODE PENELITIAN

bahwa variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi objek sasaran atau titik pandang dari kegiatan penelitian.⁷ Adapun variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu “perlindungan dan pembinaan gelandangan di kota Makassar

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 Anak gelandangan, Kepala kantor dinas Sosial. Sampel didalam penelitian ini 3 orang yakni, kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pembina Anak Jalanan dan gelandangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan berupa pendataan program-program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Metode ini ditujukan memahami gejala masalah pembinaan Anak Jalanan Di kota Makassar yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok mengenai Implementasi PERDA No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan gelandangan pengemis dan pengamen.

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Sosial Kota Makassar

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan

⁵ Argo Twikromo.1999. *Gelandangan Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, hal, 6

⁶ Peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2008

⁷ Suharsimi arikunto. 2010. *Manajemen penelitian*.

Rineka cipta. Jakarta. hlm 17

Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499 m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

Tabel 4.1 frekuensi jumlah Gelandangan

Kegiatan bimbingan	Frekuensi waktu pelaksanaan	Tahun	Peserta Bimbingan	Pelaksana
Mengaji	3 kali seminggu (Senin, rabu, dan jum'at) selama 2 jam	2014	Gelandangan	<i>Lembaga pendidikan AN-Nur</i>
Shalat	Setiap hari Jumat selama 2 jam			
Pendidikan Akhlak	Setiap hari selasa selama 1 jam	2014	Gelandangan	<i>Dinas Sosial Kota Makassar</i>
Pembentukan Etika dan Moral	Setiap hari selasa selama 2 jam			

dari tahun 2010-2014

NO	TAHUN	GELANDANGAN
1	2010	186
2	2011	204
3	2012	269

4	2013	305
5	2014	555
6	Jumlah	1214

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa memang betul dilakukan pendataan dalam kegiatan pembinaan pencegahan. Anak gelandangan yang didata mulai dari jumlah anak jalanan yang didata, jenis kelamin, alamat dan pendidikan. Yang dilanjutkan dilakukan kampanye dan sosialisasi pada Anak jalanan.

B. Bimbingan Mental dan Spiritual

Pembinaan bimbingan mental dan spiritual yaitu, dengan melakukan pembentukan sikap serta perilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk berkelompok. Dalam pemberian bimbingan mental spiritual ada hal-hal yang dilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan. Hal ini dilakukan dalam bentuk siraman rohani atau ceramah, diajarkan pula tata cara sholat dan mengaji. Bimbingan ini bertujuan untuk mengubah mental, moral, dan kepribadian serta menanamkan nilai-nilai agama agar sekiranya dapat lebih baik lagi dibanding pada saat hidup dijalan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan table berikut ini:

Tabel 4.2 kegiatan Bimbingan Sosial Mental Spritual

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar

C. Bimbingan Fisik

Bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan-kegiatan, seperti kegiatan olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan

selain itu untuk melatih otot dan menjaga kebugaran tubuh.

Tabel 4.3 Kegiatan Pembinaan Dalam Bentuk Bimbingan Fisik

Peserta Bimbingan	Kegiatan	Frekuensi waktu pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan
➤ Gelandangan	Olahraga	Pada hari Minggu selama 2 jam	• Dinas Sosial Kota Makassar
➤ Gelandangan	Seni		

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan table 4.3 diatas dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada Gelandangan selama pembinaan Gelandangan dalam bentuk bimbingan fisik yaitu diadakan kegiatan olahraga dan permainan outbond dengan tujuan agar memberikan hiburan kepada para Gelandangan tersebut.

D. Bimbingan Sosial

Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja. Hal Ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial/tatanan kehidupan masyarakat. Bimbingan sosial ini menumbuh kembangkan dan meningkatkan secara mantap kesadaran tanggung jawab

sosial untuk berintegrasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normative, misalnya pada saat melakukan out bond, permainan yang cukup menantang dan membutuhkan konsentrasi, baik tenaga maupun pikiran, serta membutuhkan adanya saling kerja sama.

Bimbingan sosial ini bertujuan agar anak-anak tersebut memotivasi dan dapat menumbuh kembangkan akan kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat disamping itu, pemberian bimbingan sosial dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh gelandangan tersebut baik itu yang sifatnya perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja.

E. Bimbingan Keterampilan

Sebelum pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan sebelumnya adalah menemukan bakat atau keterampilan apa yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulant dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki.

Ketika sudah dianggap sudah mampu dan terampil serta mampu menghasilkan uang dari hasil keterampilan yang dimilikinya barulah dilakukan pelepasan. Dilepasnya artinya bukan dilepas begitu saja, melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungan untuk mengembangkan

keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.

Pada dasarnya semua program atau bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan oleh Dinas Sosial selalu dibuatkan laporan kegiatannya kemudian, dari hasil laporan tersebut di evaluasi apa yang menjadi kendala dari setiap program pembinaan yang di berikan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Bentuk Kegiatan Bimbingan Keterampilan

Jumlah Peserta Bimbingan	Jenis Keterampilan	Frekuensi waktu pelaksanaan	Lembaga Pelaksana
20 orang	Pembuatan kerajinan	Setiap hari rabu	Pemberdayaan
20 orang	Perbengkelan	selama 2 jam	perempuan LPK ARA
20 orang	Paket pendidikan		Pemberdayaan perempuan

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

F. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial selaku Pemerintah Kota Makassar Dalam Meminimalisir Gelandangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Drs. Mas'ud, S.M.M selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa:

“sebenarnya kami selaku Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya meminimalisir gelandangan dikota Makassar sudah bisa dikatakan cukup berhasil dan dalam melaksanakan tugas kami merasa tidak menghadapi kendala

karena pada dasarnya dalam melaksanakan tugas sudah terciptanya regulasi, terjalin kerja sama yang baik dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, tersedianya sumber daya yang memadai dalam melakukan proses pembinaan, dan adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang memadai”⁸.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen sebagai landasan hukum yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal meminimalisir jumlah gelandangan yang beroprasi dan beraktivitas di tempat-tempat umum, ada beberapa hal yang mendukung dijalankannya peraturan tersebut. Beberapa diantaranya yaitu :

1. Tersedianya Regulasi (Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Data Terlampir)

Pemerintah kota Makassar sejak Tahun 2008 sudah membuat suatu regulasi atau aturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang pembinaan gelandangan di kota Makassar. Dimana tujuan utama dari pembuatan aturan tersebut yaitu sebagai alat (dasar hukum) yang dipakai dalam meminimalisir atau mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar dengan cara memberikan pembinaan sebagai mana yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa mereka yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi berprofesi sebagai gelandangan atau pengemis yang berkeliaran di tempat-tempat umum, tetapi mereka telah memiliki kemampuan atau skill

⁸ Hasil wawancara tanggal 10 Juni jam 10

untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dia miliki setelah di berdayakan.

2. Terjalannya Kerjasama Yang Baik Antara Pemerintah Daerah Kota Makassar dan Perusahaan Swasta

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan instansi yang terkait sudah menjadi tanggung jawab untuk melakukan pengadaan yang lebih memadai dalam membina gelandangan ini. Hal ini secara jelas sudah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi yang terkait dengan menanda tangani MOU (Memories Of Understanding). Dimana MOU tersebut merupakan dasar atau sebuah kontrak kerja sama untuk pengadaan stimulant peralatan kerja dan pelatihan keterampilan untuk gelandangan yang sudah menguasai materi yang telah diberikan saat mereka berada dipanti rehabilitasi.

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial kota Makassar telah menanda tangani kontrak kerja sama kepada perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Hasil dari kerjasama tersebut telah memberikan dampak positif bagi mereka yang terjaring dan telah ditempatkan di beberapa perusahaan swasta yang berada di kota Makassar. Untuk pelatihan keterampilan, direncanakan akan menyentuh sekitar 60 orang. Jenis pelatihan yang diberikan menyangkut kewirausahaan dengan modal kecil. Sementara untuk anak miskin putus sekolah direncanakan akan bersekolah dan jumlah anak yang akan disekolahkan sekitar 400 anak. Disamping itu, mereka yang telah di tempatkan di perusahaan-perusahaan swasta diberi upah atau gaji sesuai dengan pekerjaan atau profesi yang dimilikinya serta sesuai dengan jenjang karir dalam perusahaan tersebut.

Adapun pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dinas seperti kepolisian yang membantu dalam melakukan patrol, Lembaga pendidikan AN-Nur yang membantu dalam hal memberikan bimbingan yang seperti pengajaran tata cara shalat dan megaji, pihak pemberdayaan perempuan yang memberikan pengajaran tentang pembuatan kerajinan, dan beberapa bengkel dimakassar untuk memberikan pemahaman dan skil bagi para gelandangan khusus untuk laki-laki.

3. Tersedianya Sumber Daya Yang Memadai Untuk Membina Gelandangan di Kota Makassar.

Walaupun isi suatu kebijakan sudah baik dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi bila sumber daya kurang memahami dan kurang melaksanakan, implementasi dari suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif. Implementasi dari suatu kebijakan memerlukan dukungan baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya non-manusia (non-human resources),

Karenanya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, penempatan aparatur di tiap-tiap posko gelandangan cukup memadai. Kinerja dari pegawai maupun aparatur baik dari Dinas Sosial Kota Makassar maupun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga dirasa dampaknya oleh gelandangan dan masyarakat sekitar.

4. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Program Pembinaan Gelandangan Di Kota Makassar

Dalam membina gelandangan disamping aparatur pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dibutuhkan pula sarana seperti

rumah singgah, posko-posko pemantauan gelandangan, dan beberapa prasarana di panti rehab sebagai upaya pemberdayaan gelandangan tersebut. Dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut dalam memberikan sarana dan prasarana, pemerintah Kota Makassar menjalani kerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinas Sosial Provinsi Kota Makassar, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan Polisi. Dengan adanya sarana dan prasarana program pembinaan gelandangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun sarana dan prasarana Dina social sebagai berikut:

1. Bangunan
 - a) Kantor : 1 unit
 - b) Asrama : 5 unit
 - c) Aula : 1 unit
 - d) Ruang keterampilan : 1 unit
 - e) Ruang seni : 1 unit
 - f) Gudang : 1 unit
 - g) Musholah : 1 unit
 - h) Poliklinik : 1 unit
2. Kendaraan
 - a) Mobil patroli : 1 unit

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan pembahasan penelitian ini , maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pembinaan Pencegahan: Pada pembinaan ini langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pendataan dengan menggali informasi dari gelandangan, mengadakan sosialisasi dan kampanye serta pemantauan, pengendalian dan pengawasan selain itu melakukan pengadakan posko di beberapa titik-titik perempatan yang ada di Kota Makassar
2. Pembinaan Lanjutan : Dalam pembinaan ini Dinas Sosial berupaya melakukan kegiatan

pembinaan kepada para gelandangan berupa membentuk posko di beberapa titik patroli kemudian memberikan pengarahan yang berupa larangan untuk melakukan aktifitas dijalanan dan memberikan mereka alternatif berupa rehabilitasi sosial dan penyekolahan bagi anak usia sekolah, setelah itu diadakan pendekatan untuk mencari titik persoalan atau pemahaman masalah masing-masing gelandangan. Kemudian di berikan pendampingan yang melibatkan pihak keluarga dan bersama-sama memberikan keputusan apakah anaknya dibimbing di rumah atau ingin di rujuk ke tempat rahabilitasi.

3. Usaha rehabilitasi sosial: Dalam pembinaan ini merupakan kelanjutan dari pembinaan sebelumnya setelah melakukan pendekatan dan pemahaman masalah barulah ditentukan langkah apa yang harus diberikan kepada gelandangan yang disesuaikan dengan kebutuhannya baik itu pemberian bimbingan mental spritual seperti (siraman rohani atau ceramah, diajarkan pula tata cara sholat dan mengaji), bimbingan fisik seperti (kegiatan olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan), bimbingan sosial seperti (melakukan out bond dan permainan yang yang didalamnya mengajarkan kerja sama, kemandirian dan kerja keras agar dapat bertahan dalam lingkungan sosialnya.), dan bimbingan keterampilan seperti (pemberian keterampilan menjahit, membuat kerajinan tangan sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki)
4. Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya memanimalisir gelandangan di kota Makassar sudah bisa dikatakan cukup berhasil dan dalam melaksanakan tugas kami merasa tidak menghadapi kendala karena pada dasarnya dalam melaksanakan

tugas sudah terciptanya regulasi, terjalin kerjasama yang baik dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, tersedianya sumber daya yang memadai dalam melakukan proses pembinaan, dan adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang memadai.

Saran

1. Kepada Dinas Sosial adalah teruskan mempertahankan prestasi yang telah dilakukan dan teruskan berusaha mencari alternatif yang lebih baik lagi dalam memaksimalkan pertumbuhan gelandangan di kota Makassar.
2. Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan pemantauan terhadap gelandangan dan melaporkan segera ketika melihat ada gelandangan di masyarakat atau di jalan.
3. Bagi orang tua agar senantiasa berusaha menjaga anak dan mendidik anak agar tidak terlibat aktifitas di jalan sehingga menyebabkan anak menjadi gelandangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Argo Twikromo.1999. *Gelandangan Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Barda Nawawi Arief . 1998. *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dirjen bina rehabilitasi sosial. 2005. *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan*. Yogyakarta: Bina Karya
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pius A Parto dan M Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Imiah Populer*. Surabaya: Arbola
- Romli Atmasasmita. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.

Suparlan Parsudi. 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia

Sukardi. 2003. *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar

Skripsi :

Ervina. 2014. *Implementasi Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar (Studi Tentang Pada Anak Jalanan)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.